

Implementasi Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Studi Di Sekretariat Bawaslu KabupatenMajalengka)

Deni Herdiana^{1*}, Muhammad Fawaid²

^{1,2}Administrasi Publik FISIP Universitas Majalengka

*deni.herdiana@unma.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Bawaslu Regulation No. 10 of 2014 on Employee Discipline at the Bawaslu Secretariat of Majalengka Regency. The study uses a qualitative method with data collection techniques through interviews, observation, and literature review. The results show that the policy implementation is generally well-executed, particularly in terms of communication and employee compliance with regulations. The policy is consistently conveyed through internal meetings, regular briefings, and annual contract signing. However, several obstacles hinder the policy's effectiveness, such as a lack of human resources and limited supporting facilities. The shortage of employees with legal and political education backgrounds is one of the main challenges, and facilities such as documentation tools and the attendance system need improvement. Additionally, the Secretariat Coordinator's response in communication is considered slow, affecting coordination in resolving disciplinary violations. To improve implementation effectiveness, increasing the number of staff, enhancing facilities, and strengthening supervision intensity are required. In conclusion, while the policy has performed well in several areas, further improvements are necessary to achieve optimal implementation.

Keywords: Bawaslu, Employee Discipline, Policy Implementation, Human Resources, Supervision

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Majalengka. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berjalan cukup baik, terutama dalam hal komunikasi dan kepatuhan pegawai terhadap tata tertib. Penyampaian kebijakan dilakukan secara konsisten melalui rapat internal, apel rutin, dan penandatanganan kontrak tahunan. Namun, terdapat beberapa hambatan yang mengganggu efektivitas kebijakan, seperti kekurangan sumber daya manusia dan keterbatasan fasilitas penunjang. Kekurangan pegawai dengan latar belakang pendidikan hukum dan politik menjadi salah satu tantangan utama, serta fasilitas seperti alat dokumentasi dan sistem absensi perlu ditingkatkan. Selain itu, respons komunikasi dari Kordinator Sekretariat juga dinilai lambat, yang memengaruhi koordinasi dalam menyelesaikan permasalahan terkait pelanggaran tata tertib. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi, diperlukan penambahan jumlah pegawai, peningkatan fasilitas, dan intensitas pengawasan yang lebih kuat. Kesimpulannya, meskipun kebijakan telah berjalan sesuai dengan harapan dalam beberapa aspek, masih diperlukan perbaikan untuk mencapai implementasi yang optimal.

Kata Kunci: Bawaslu, Tata Tertib Pegawai, Implementasi Kebijakan, Sumber Daya Manusia, Pengawasan

Korespondensi: Deni Herdiana, Prodi Administrasi Publik FISIP Universitas Majalengka. Jl.K.H Abdul Halim Majalengka 45418. No. HP, WhatsApp: +62 813-2070-3543 Email: deni.herdiana@unma.ac.id

Submitted: Juli 2024 | Accepted: Agustus 2024 | Published: September 2024

E-ISSN3064-0679 | Website: <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/japri/>

PENDAHULUAN

Pengawasan dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia baru mulai dikenal pada era 1980-an. Sebelum itu, pada Pemilu 1955, istilah pengawasan Pemilu belum dikenal, dan penyelenggaraan Pemilu saat itu berjalan berdasarkan kepercayaan penuh dari seluruh peserta dan warga negara dalam membentuk lembaga parlemen yang dikenal dengan sebutan Konstituante (Muhammad, 2019). Kelembagaan pengawasan Pemilu baru resmi muncul pada Pemilu 1982 dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pembentukan lembaga ini didorong oleh berbagai protes terkait pelanggaran dan manipulasi suara yang terjadi pada Pemilu 1971, serta pelanggaran yang lebih masif pada Pemilu 1977 (Kadji, 2016).

Protes-protes tersebut mendorong pemerintah dan DPR yang kala itu didominasi oleh Golkar dan ABRI, untuk memperbaiki undang-undang dengan tujuan meningkatkan kualitas Pemilu 1982 (Rozak, 2022). Pemerintah menyetujui usulan untuk menempatkan wakil peserta Pemilu dalam kepanitiaan pemilu, dan memperkenalkan badan baru yang terlibat dalam urusan Pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU) (Wijaya, 2017).

Pada era reformasi, muncul tuntutan masyarakat agar penyelenggara Pemilu bersifat mandiri dan bebas dari intervensi penguasa. Hal ini mendorong pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang independen, guna meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu. Sebelumnya, LPU merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (Kadji, 2016). Selain itu, Panwaslak Pemilu berubah nama menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dengan tugas utama mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani pelanggaran administrasi, pidana Pemilu, dan kode etik (Thabroni, 2021).

Secara kelembagaan, pengawasan Pemilu semakin diperkuat dengan pembentukan Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi) di tingkat provinsi dan Bawaslu Kabupaten di tingkat kabupaten. Pada tingkat kesekretariatan, Bawaslu didukung oleh Sekretariat Jenderal Bawaslu sebagai unit kesekretariatan eselon I (Inayah, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Bawaslu juga memiliki kewenangan dalam menangani sengketa Pemilu (Liany, 2020).

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 147 ayat 1, ditegaskan bahwa Sekretariat Bawaslu di semua tingkatan berperan penting dalam mendukung tugas dan kewenangan Bawaslu, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kecamatan. Sekretariat ini diharapkan memiliki etos kerja yang baik untuk memastikan kelancaran pelaksanaan Pemilu (Kololi et al., 2020).

Selain itu, Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Bawaslu juga menggarisbawahi pentingnya profesionalitas, kinerja, dan produktivitas pegawai dalam mewujudkan lingkungan kerja yang sehat dan kondusif (Mulyawan, 2010). Peraturan ini dirancang untuk memastikan pegawai dapat menjalankan tugas dengan baik dan mendukung pelaksanaan Pemilu secara efektif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mencoba mengidentifikasi masalah sebagai berikut: (1) Ketika Pegawai Sekretariat melakukan kordinasi dengan Kordinator Sekretariat cukup kesulitan dan responnya lambat; (2) Kurangnya pengawasan dari Kordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Majalengka dalam memastikan Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Majalengka menjalankan aturan tata tertib di lingkungan Sekretariat Bawaslu dan (3) Beberapa fasilitas yang harus ditingkatkan, seperti daftar absen bersistem *face recognition*, serta fasilitas yang tidak ada seperti ruang sidang, ruang kordinasi dan aula.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data. Metode kualitatif ini digunakan untuk meneliti fenomena sosial secara mendalam melalui pengamatan terhadap kondisi alami, sikap, dan persepsi individu maupun kelompok terkait implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada analisis implementasi Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Majalengka. Variabel

penelitian yang dikaji mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan pengawasan birokrasi yang diambil dari teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Peneliti berusaha mendeskripsikan bagaimana variabel-variabel ini berpengaruh terhadap implementasi kebijakan di lapangan.

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 16 individu yang terlibat dalam struktur Bawaslu Kabupaten Majalengka. Populasi tersebut meliputi pejabat dan staf yang bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan tata tertib pegawai. Dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yaitu metode penentuan sampel dengan memilih individu yang sesuai dengan kriteria yang relevan dengan tujuan penelitian. Sebanyak lima sampel dipilih, termasuk koordinator sekretariat dan beberapa staf dari berbagai divisi yang terkait dengan penanganan pelanggaran, SDM, hukum, serta pencegahan dan hubungan masyarakat. Pemilihan sampel ini diharapkan memberikan gambaran yang representatif tentang bagaimana kebijakan diterapkan di lingkungan Bawaslu Kabupaten Majalengka.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu studi kepustakaan, observasi non-partisipan, dan wawancara. Studi kepustakaan digunakan untuk mencari informasi yang relevan dengan topik penelitian dari berbagai literatur, jurnal, buku, dan sumber internet. Observasi non-partisipan dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas di Sekretariat Bawaslu tanpa terlibat secara aktif, guna mendapatkan gambaran faktual tentang pelaksanaan kebijakan. Selain itu, wawancara dilakukan secara mendalam dengan para informan untuk mendapatkan pandangan dan pengalaman langsung mengenai implementasi kebijakan. Setelah data terkumpul, analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilaksanakan di Bawaslu Kabupaten Majalengka selama enam bulan, terhitung dari Februari hingga Juli 2023, dengan berbagai tahapan penelitian mulai dari persiapan, pengumpulan data, hingga penyusunan laporan akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Majalengka menunjukkan

beberapa faktor penting yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai dan Kordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Majalengka, penelitian ini mengidentifikasi beberapa elemen komunikasi, sumber daya, disposisi, serta birokrasi yang menjadi kunci dalam proses implementasi. Pembahasan ini akan menguraikan hasil dari tiap aspek tersebut.

Dalam pelaksanaan Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai, komunikasi menjadi komponen kunci yang sangat menentukan. Berdasarkan hasil wawancara, komunikasi di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Majalengka dilakukan secara rutin melalui beberapa jalur. Penyaluran informasi terkait kebijakan ini dilakukan melalui rapat-rapat internal, seperti Rapat Dalam Kantor (RDK) yang diadakan setiap bulan, serta apel mingguan yang melibatkan seluruh pegawai. Selain itu, kebijakan ini juga disampaikan dalam forum penandatanganan kontrak pegawai setiap tahunnya. Melalui berbagai kegiatan ini, penyaluran komunikasi menjadi lebih efektif karena dilakukan secara langsung dan melibatkan semua pihak terkait. Dengan demikian, komunikasi yang dilakukan secara langsung ini membantu memastikan bahwa seluruh pegawai memahami kebijakan dengan baik. Penyelenggaraan rapat-rapat secara tatap muka memberikan kesempatan bagi pegawai untuk mengklarifikasi jika ada hal yang kurang jelas. Hal ini mencerminkan bahwa sistem komunikasi dalam implementasi kebijakan ini berjalan dengan cukup baik dan efektif dalam menyampaikan aturan yang harus diikuti oleh pegawai.

Selain penyaluran komunikasi, kejelasan dan konsistensi dalam penyampaian kebijakan merupakan faktor penting dalam implementasi tata tertib pegawai. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kebijakan ini disampaikan secara jelas oleh Kordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Majalengka. Pegawai menyatakan bahwa penyampaian kebijakan disertai dengan contoh-contoh nyata yang memudahkan pemahaman. Setiap pegawai juga diberikan dokumen kebijakan dalam bentuk fisik maupun digital, yang memungkinkan mereka untuk selalu merujuk kembali jika ada hal yang kurang dipahami. Selain itu, konsistensi dalam penyampaian kebijakan juga terlihat dari penyelenggaraan rapat rutin dan evaluasi tahunan, di mana kebijakan ini selalu diingatkan dan dievaluasi.

Konsistensi ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak hanya disampaikan sekali, tetapi terus-menerus diingatkan sehingga pegawai selalu sadar akan aturan yang harus mereka patuhi. Dengan demikian, kejelasan dan konsistensi dalam penyampaian kebijakan sangat membantu keberhasilan implementasi tata tertib ini.

Sumber daya manusia adalah elemen kunci dalam setiap implementasi kebijakan. Di Bawaslu Kabupaten Majalengka, kualitas pegawai secara umum dinilai baik. Sebagian besar pegawai memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dan pengalaman kerja yang memadai, terutama dalam pelaksanaan tahapan pemilu. Namun, kekurangan kuantitas pegawai menjadi salah satu hambatan dalam implementasi tata tertib ini. Saat ini, Bawaslu Kabupaten Majalengka memiliki 14 pegawai, sedangkan idealnya jumlah pegawai yang dibutuhkan adalah 18 orang. Selain itu, ada kekurangan pegawai dengan latar belakang pendidikan hukum dan politik, yang sangat dibutuhkan dalam pengawasan pemilu. Kekurangan ini mengakibatkan beberapa pegawai harus menangani lebih dari satu tugas sekaligus, yang tentunya berdampak pada efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, untuk memperbaiki implementasi kebijakan, perlu ada penambahan pegawai, terutama mereka yang memiliki keahlian di bidang hukum dan politik.

Kewenangan yang diberikan kepada pegawai dan Kordinator Sekretariat juga menjadi faktor yang memengaruhi implementasi tata tertib. Berdasarkan hasil wawancara, kewenangan Kordinator Sekretariat meliputi pengawasan, pembinaan, serta pemberian sanksi terhadap pegawai yang melanggar aturan. Pegawai sendiri memiliki kewenangan untuk memanfaatkan hak-hak mereka, seperti cuti dan izin kerja, yang diatur dalam kebijakan ini. Kewenangan ini memastikan bahwa tata tertib dapat diterapkan dengan baik, karena ada mekanisme pengawasan dan sanksi yang jelas. Ketika pegawai melanggar tata tertib, Kordinator Sekretariat memiliki wewenang untuk memberikan peringatan, baik secara lisan maupun tertulis. Ini menunjukkan bahwa struktur kewenangan di Bawaslu Kabupaten Majalengka sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Namun, untuk meningkatkan efektivitas, pengawasan yang lebih

intensif mungkin diperlukan, terutama mengingat bahwa pelaksanaan kebijakan ini membutuhkan kedisiplinan tinggi dari para pegawai.

Penyediaan informasi yang akurat dan tepat waktu merupakan aspek penting dalam implementasi kebijakan. Di Bawaslu Kabupaten Majalengka, informasi terkait tata tertib pegawai disebarluaskan melalui berbagai media, baik manual maupun digital. Secara manual, informasi tentang kebijakan ini terpampang di papan pengumuman kantor dan disertakan dalam kontrak kerja tahunan. Secara digital, kebijakan ini dapat diakses melalui website resmi Bawaslu, PPID, serta grup WhatsApp pegawai. Namun, kendala yang ditemukan adalah respon yang lambat dari Kordinator Sekretariat dalam beberapa kasus, yang disebabkan oleh beban kerja ganda. Walaupun demikian, media informasi yang ada sudah cukup bervariasi dan memadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Aksesibilitas informasi melalui berbagai saluran ini membantu pegawai untuk selalu dapat merujuk kembali kepada aturan tata tertib yang harus mereka patuhi, meskipun respon terhadap beberapa isu masih perlu ditingkatkan.

Dalam hal fasilitas, Bawaslu Kabupaten Majalengka sudah menyediakan beberapa fasilitas dasar yang mendukung pelaksanaan kebijakan tata tertib, seperti absensi sidik jari, komputer, printer, dan perangkat kerja lainnya. Namun, ada beberapa fasilitas yang masih perlu ditingkatkan, terutama yang berkaitan dengan tugas-tugas spesifik di divisi humas. Misalnya, kebutuhan akan peralatan dokumentasi tambahan dan sistem absensi berbasis pengenalan wajah (face recognition) menjadi sangat mendesak. Fasilitas ini dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam mencatat kehadiran pegawai dan mengurangi potensi kecurangan dalam absensi. Selain itu, ruang sidang untuk klarifikasi dan penyelesaian sengketa juga dibutuhkan, mengingat peran Bawaslu yang sangat penting dalam mengawasi pemilu. Dengan demikian, meskipun fasilitas yang ada saat ini sudah memadai, penambahan dan peningkatan fasilitas akan sangat membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas yang lebih spesifik dan kompleks.

Sikap pelaksana kebijakan, dalam hal ini pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Majalengka, sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi tata tertib. Berdasarkan

wawancara, sebagian besar pegawai menunjukkan sikap yang positif terhadap kebijakan ini. Mereka memahami bahwa tata tertib ini merupakan bagian penting dari upaya menciptakan disiplin kerja di lingkungan Bawaslu. Pegawai menyadari bahwa setiap instansi memiliki aturan dan tata tertib yang harus diikuti, dan mereka menerima hal ini sebagai bagian dari tanggung jawab profesional. Dengan adanya sikap yang mendukung dari pegawai, implementasi kebijakan tata tertib ini dapat berjalan lebih lancar. Sikap kooperatif ini juga mencerminkan bahwa pegawai memahami pentingnya tata tertib dalam mendukung tugas-tugas pengawasan pemilu yang mereka emban.

Dalam implementasi kebijakan, struktur birokrasi dan pengawasan memainkan peran krusial. Di Bawaslu Kabupaten Majalengka, pengawasan terhadap implementasi tata tertib dilakukan secara langsung oleh Kordinator Sekretariat. Setiap pagi, Kordinator Sekretariat memantau kehadiran pegawai melalui absensi sidik jari dan melakukan kontrol fisik di kantor. Selain itu, pengawasan juga dilakukan secara jarak jauh melalui komunikasi dengan pegawai dan staf keamanan. Hasil pengawasan ini kemudian dilaporkan dan ditindaklanjuti dalam rapat-rapat rutin. Meskipun pengawasan yang dilakukan sudah cukup, ada kendala dalam hal intensitas pengawasan langsung, mengingat Kordinator Sekretariat harus membagi waktu antara dua instansi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam intensitas pengawasan untuk memastikan bahwa seluruh pegawai selalu mematuhi tata tertib yang telah ditetapkan.

Meskipun implementasi kebijakan ini berjalan dengan baik di beberapa aspek, masih terdapat beberapa faktor penghambat yang ditemukan. Kekurangan sumber daya manusia, fasilitas yang belum memadai, serta keterbatasan dalam pengawasan langsung menjadi beberapa hambatan utama. Kendala dalam komunikasi juga menjadi faktor penghambat, terutama karena respon dari Kordinator Sekretariat tidak selalu cepat. Hambatan-hambatan ini berdampak pada efektivitas pelaksanaan kebijakan, terutama dalam hal kedisiplinan pegawai dan kecepatan dalam menindaklanjuti permasalahan yang muncul.

Salah satu hambatan yang paling sering muncul dalam implementasi kebijakan ini adalah keterlambatan respon dalam komunikasi. Kordinator Sekretariat, yang bekerja di dua instansi, sering kali mengalami kesulitan dalam merespons secara cepat berbagai pertanyaan dan permintaan dari pegawai. Hal ini menyebabkan proses koordinasi menjadi lebih lambat dan mempengaruhi efektivitas pengambilan keputusan. Pegawai merasa bahwa ketika ada komunikasi yang cepat dari Kordinator Sekretariat sering kali menghambat tindak lanjut atas permasalahan atau pertanyaan terkait tata tertib. Meskipun ada berbagai media komunikasi yang digunakan, seperti grup WhatsApp dan rapat rutin, respon yang lambat tetap menjadi kendala. Situasi ini berdampak pada efektivitas implementasi kebijakan, karena pegawai tidak dapat segera mendapatkan kepastian atau arahan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tata tertib. Oleh karena itu, perbaikan dalam kecepatan respon dan koordinasi antara pegawai dan Kordinator Sekretariat sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan penerapan kebijakan.

Kekurangan dalam jumlah pegawai merupakan salah satu hambatan utama dalam implementasi kebijakan tata tertib di Bawaslu Kabupaten Majalengka. Meskipun pegawai yang ada saat ini dinilai memiliki kualitas yang baik, jumlah mereka tidak mencukupi untuk mendukung semua tugas yang harus dijalankan. Standar ideal pegawai untuk tingkat kabupaten adalah 18 orang, tetapi Bawaslu Kabupaten Majalengka hanya memiliki 14 pegawai. Selain itu, kurangnya pegawai dengan latar belakang pendidikan hukum dan politik juga menjadi tantangan, mengingat pengawasan pemilu memerlukan pengetahuan khusus di bidang-bidang tersebut. Ketika pegawai harus menangani beberapa tugas sekaligus, hal ini dapat menurunkan efektivitas kerja dan memperlambat proses pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan penambahan pegawai dengan kompetensi yang sesuai untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan tata tertib.

Meskipun fasilitas dasar seperti komputer, printer, dan absensi sidik jari sudah tersedia di Bawaslu Kabupaten Majalengka, masih ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki. Fasilitas penunjang tugas, terutama bagi divisi Humas, masih kurang memadai. Sebagai contoh, alat dokumentasi yang tersedia masih terbatas, sehingga

pegawai sering kali harus menggunakan perangkat pribadi untuk melaksanakan tugas-tugas kehumasan seperti fotografi dan perekaman video. Selain itu, absensi sidik jari yang digunakan saat ini dianggap masih rentan terhadap kecurangan, dan ada kebutuhan untuk menggantinya dengan sistem absensi berbasis pengenalan wajah (face recognition), yang lebih akurat dalam memastikan kehadiran pegawai. Peningkatan fasilitas ini penting untuk memastikan bahwa pegawai dapat melaksanakan tugas mereka dengan optimal dan sesuai dengan aturan tata tertib yang berlaku.

Pengawasan yang efektif merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan bahwa tata tertib pegawai diikuti dengan baik. Di Bawaslu Kabupaten Majalengka, pengawasan dilakukan oleh Kordinator Sekretariat melalui absensi sidik jari dan pemantauan langsung di kantor. Namun, karena Kordinator Sekretariat juga memiliki tanggung jawab di instansi lain, intensitas pengawasan langsung menjadi terbatas. Beberapa pegawai menyatakan bahwa pengawasan yang kurang intensif ini memungkinkan terjadinya pelanggaran kecil, seperti keterlambatan masuk kantor atau ketidakhadiran tanpa alasan yang jelas. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pengawasan yang lebih intensif dan berkala, baik melalui teknologi seperti absensi berbasis digital maupun dengan penambahan personel yang dapat membantu dalam proses pengawasan harian.

Kewenangan yang diberikan kepada Kordinator Sekretariat dalam menerapkan sanksi terhadap pegawai yang melanggar tata tertib sudah cukup jelas. Namun, dalam pelaksanaannya, kewenangan ini tidak selalu dapat dijalankan secara maksimal, terutama karena keterbatasan waktu dan tenaga yang dimiliki oleh Kordinator Sekretariat. Pegawai yang melanggar tata tertib sering kali hanya mendapatkan teguran lisan, dan proses pemberian sanksi tertulis atau tindakan disipliner yang lebih tegas sering kali tertunda. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kewenangan sudah ada, implementasinya perlu ditingkatkan agar tata tertib benar-benar dapat ditegakkan secara konsisten. Dengan demikian, diperlukan upaya untuk memperkuat pelaksanaan kewenangan, misalnya melalui pelibatan staf lain dalam proses pengawasan dan penegakan disiplin.

Secara keseluruhan, implementasi Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Majalengka sudah berjalan dengan baik di beberapa aspek, seperti komunikasi dan sikap pegawai. Namun, masih terdapat beberapa hambatan yang perlu diatasi, terutama terkait dengan kekurangan sumber daya manusia, fasilitas yang belum memadai, dan keterbatasan dalam pengawasan langsung. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan ini, disarankan agar Bawaslu Kabupaten Majalengka menambah jumlah pegawai, khususnya yang memiliki latar belakang hukum dan politik, serta meningkatkan fasilitas penunjang kerja, terutama dalam hal teknologi absensi dan alat kerja untuk divisi humas. Selain itu, peningkatan intensitas pengawasan dan percepatan respon komunikasi juga sangat penting untuk memastikan bahwa tata tertib dapat ditegakkan secara konsisten dan efektif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait implementasi Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Majalengka, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini berjalan cukup baik, terutama dalam hal komunikasi dan sikap pegawai terhadap kebijakan tersebut. Proses penyampaian informasi dilakukan secara rutin dan konsisten melalui berbagai jalur komunikasi, seperti rapat internal, apel mingguan, serta penandatanganan kontrak tahunan. Hal ini membantu pegawai memahami tata tertib yang berlaku dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan. Selain itu, sikap kooperatif pegawai dalam mematuhi aturan menunjukkan bahwa kebijakan ini diterima dengan baik sebagai bagian dari disiplin kerja di lingkungan Bawaslu.

Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa hambatan yang perlu diperbaiki, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas penunjang. Kekurangan jumlah pegawai serta minimnya pegawai yang memiliki latar belakang

hukum dan politik menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas yang lebih spesifik, seperti pengawasan pemilu. Selain itu, fasilitas yang ada, terutama di divisi humas dan dalam hal sistem absensi, belum sepenuhnya memadai. Beberapa fasilitas penting, seperti alat dokumentasi dan ruang sidang, masih diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kebijakan dengan lebih optimal.

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan tata tertib ini, diperlukan beberapa langkah perbaikan, antara lain dengan menambah jumlah pegawai yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan, memperbarui dan menambah fasilitas penunjang kerja, serta meningkatkan intensitas pengawasan. Selain itu, peningkatan responsivitas dalam komunikasi juga penting untuk mempercepat penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pelanggaran tata tertib. Dengan perbaikan di berbagai aspek tersebut, diharapkan pelaksanaan kebijakan tata tertib pegawai di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Majalengka dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rozak S.Pd, Pengertian, Tujuan, Unsur-unsur Tata Tertib, 22 Januari 2022
- Dr. H. Candra Wijaya, M.Pd, Perilaku Organisasi, September 2017, Medan
- Drs. Muhammad, M.Si, Pengantar Ilmu Administrasi Negara, Januari 2019, Sulawesi
- Prof. DR. Yulianto Kadji, M.Si, Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik, Gorontalo:2016
- Ghamal Thabroni, Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Karakteristik & Jenis, 31 Oktober 2021
- Ina Fani Inayah, Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, Universitas Majalengka 2020
- Lusy Liany, Kedudukan Dan Kewenangan Bawaslu Dalam Struktur Lembaga Negara Indonesia, Jakarta
- Rumondang Yos Elisabeth Kololi, Masje. Silija Pangkey, Very Y. Londa, Implementasi Kebijakan Disiplin Pns Pada Pemerintah Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara
- Ubay Mulyawan, Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Badan Lingkungan Hidup

Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib
Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan
Umum.

Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja
Dan PolaHubungan Pengawas Pemilihan Umum

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum